



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 18/DPPP/TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
UNTUK OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah penggunaan cadangan pangan pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/M-DAG/PER/I/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak Untuk Operasi Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
16. Keputusan Presiden Nomor 132 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
17. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Stabilitas harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
5. Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak adalah tim yang bertugas mengelola cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Mitra adalah pihak lain yang melakukan kerjasama penjualan beras operasi pasar, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut pokja adalah Kelompok Kerja Teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kota Pontianak yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebagai cadangan pangan beras daerah dan dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dengan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakan harga beras dan penggunaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak;
12. Lonjakan harga beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5 (lima) persen atau lebih terhadap harga normal yang berlangsung paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.;
13. Harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya lonjakan harga beras;
14. Operasi pasar adalah tindakan Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka menangani lonjakan harga beras, menjaga stabilitas harga beras, serta ketahanan pangan masyarakat yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari cadangan beras Pemerintah Kota Pontianak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar adalah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar adalah untuk :

- a. pengendalian Inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras untuk operasi pasar.
- b. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi) maupun secara ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi

- a. mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen Pemerintah Kota Pontianak melakukan operasi pasar.
- (2) Operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di pasar tradisional dan tempat-tempat yang mudah dijangkau konsumen.

Pasal 6

Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan operasi pasar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras, kondisi ketahanan pangan masyarakat dan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Pontianak, mengajukan usulan kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak, untuk melaksanakan operasi pasar dengan menggunakan beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak.
- b. usulan pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud huruf a mencantumkan kondisi harga yang terjadi, kondisi ketahanan pangan dan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan operasi pasar yang telah dianalisa dan dievaluasi.
- c. pelaksanaan operasi pasar menggunakan beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- d. dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Walikota dapat menginstruksikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk melaksanakan dan/atau menghentikan operasi pasar.

Pasal 7

Jumlah beras yang disalurkan untuk operasi pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan cadangan beras pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 8

Harga penjualan beras di tingkat konsumen untuk kegiatan operasi pasar mengacu kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penjualan beras operasi pasar dilaksanakan oleh Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak dan/atau berkerjasama secara bermitra dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penjualan beras operasi pasar dilaksanakan secara bermitra, maka pihak mitra tersebut berhak mendapatkan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan dan packaging saat penjualan menjadi tanggungan mitra selama kerjasama berlangsung.

Pasal 11

Hasil penjualan beras operasi pasar disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pokja yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) terintegrasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan operasi pasar cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan kepada Walikota.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan kegiatan operasi pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 17/KKPP/Tahun 2016 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Operasi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANA TAHUN 2017 NOMOR